

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 10



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 249 TAHUN 2008

TENTANG

**RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA
SATUAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007;
- b. bahwa untuk kejelasan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan cakupan wilayah pengawasan maka perlu disusun rincian tugas pokok dan fungsi serta wilayah kerja masing-masing satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Wilayah Kerja Satuan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA SATUAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat.
7. Satuan Organisasi adalah Satuan Organisasi Inspektorat yang terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Sub Bagian dan Seksi.

8. Kelompok...

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
9. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan / rencana / program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada.
10. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan;
11. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana;
12. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
13. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN ORGANISASI INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Inspektur

Pasal 2

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
- e. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan,
 - b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan,
 - c. penyiapan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
 - d. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - e. penyusunan anggaran inspektorat; dan
 - f. pelaporan kegiatan perencanaan.

Paragraf 2

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam bidang evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - f. penyelenggaraan kerjasama pengawasan; dan
 - g. pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas,
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; dan
 - d. pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan umum.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di instansi/ satuan kerja perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian;
 - d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

Paragraf 1

Seksi Pengawasan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pembangunan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan bidang pembangunan;
 - b. pengkoordinasian...

- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan; dan
- e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pembangunan.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tuags pengawasan di bidang Pemerintahan; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang pemerintahan.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kemasyarakatan sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang kemasyarakatan.

BAB III
WILAYAH KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap Inspektur Pembantu yang dibantu oleh masing-masing Seksi Pengawasan sesuai bidang tugasnya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap instansi/ satuan kerja perangkat daerah berdasarkan wilayah kerja.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing terdiri dari instansi/ satuan kerja perangkat daerah yaitu:
 - a. Wilayah I, meliputi:
 1. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 2. Dinas Perhubungan;
 3. Dinas Kebakaran;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 6. Badan Kepegawaian Daerah;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Rumah Sakit Umum Daerah;
 9. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat;
 10. Bagian Pemerintahan Umum;
 11. Bagian Keuangan;
 12. Kecamatan Sukasari;
 13. Kecamatan Sukajadi;
 14. Kecamatan Cicendo;
 15. Kecamatan Andir;
 16. Kecamatan Cidadap;
 17. Kecamatan Coblong;
 18. Kecamatan Bandung Wetan;
 19. Kecamatan Cibeunying Kaler.
 - b. Wilayah II, meliputi:
 1. Asisten Pemerintahan;
 2. Dinas Pendapatan;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Dinas Pendidikan;
 5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;

7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 9. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
 10. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah;
 11. Bagian Pengelolaan Aset;
 12. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
 13. Kecamatan Cibeunying Kidul;
 14. Kecamatan Sumur Bandung;
 15. Kecamatan Batununggal;
 16. Kecamatan Regol;
 17. Kecamatan Lengkong;
 18. Kecamatan Kiaracondong;
 19. Kecamatan Antapani.
- c. Wilayah III, meliputi:
1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pertanian;
 6. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Badan Kesbang Linmas dan Pemberdayaan Masyarakat;
 8. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
 9. Perusahaan Daerah Kebersihan;
 10. Bagian Hukum dan HAM;
 11. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 12. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 13. Kecamatan Bandung Kulon;
 14. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 15. Kecamatan Babakan Ciparay;
 16. Kecamatan Bajongloa Kidul;
 17. Kecamatan Astanaanyar;
 18. Kecamatan Bandung Kidul;
 19. Kecamatan Buahbatu;

d. Wilayah...

d. Wilayah IV, meliputi:

1. Asisten Administrasi Umum;
2. Dinas Tenaga Kerja;
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustria Perdagangan;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Dinas Pertamanan;
6. Badan Komunikasi dan Informatika;
7. Kantor Pengelolaan Pemakaman;
8. Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Bagian Perekonomian;
10. Bagian Ketahanan Pangan;
11. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
12. Kecamatan Rancasari;
13. Kecamatan Panyileukan;
14. Kecamatan Gedebage;
15. Kecamatan Cibiru;
16. Kecamatan Ujungberung;
17. Kecamatan Mandalajati;
18. Kecamatan Cinambo;
19. Kecamatan Arcamanik.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pengaturan Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Inpektorat akan diatur setelah dibentuk, ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan, penetapan jenis, jenjang dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Walikota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung.

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan landasan kerja bagi Satuan-satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat yang wajib dilaksanakan.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDUSISWADI